



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Adi Sucipto Nomor 53 Banyuwangi Telp./Faks. (0333) 424445

<http://www.banyuwangikab.go.id> email : [bpm@banyuwangikab.go.id](mailto:bpm@banyuwangikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
NOMOR : 188/12/KEP/429.114/2020

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER  
KEGIATAN PEMANTAPAN KINERJA POKJANAL POSYANDU  
DI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

**Menimbang** : Bahwa dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelolaan Posyandu di Kabupaten Banyuwangi dibutuhkan pembinaan secara berkelanjutan serta pembekalan melalui Kegiatan Pemantapan Kinerja Pokjanal Posyandu di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, sehingga dipandang perlu ditetapkan Narasumber dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubahtiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/365/KEP/429.011/2019 tentang Standar Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/11/KEP/429.114/2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemantapan Kinerja Pokjnal Posyandu Tahun Anggaran 2020.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan,** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMANTAPAN KINERJA POKJANAL POSYANDU TAHUN ANGGARAN 2020

**KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran untuk menjadi narasumber dalam Kegiatan Pemantapan Kinerja Pokjnal Posyandu Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Narasumber sebagaimana diktum **KESATU** berkewajiban melaksanakan tugas menjadi pembicara/pemateri dalam kegiatan dimaksud sampai dengan selesai;

**KETIGA** Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana diktum **KESATU** dengan besaran sebagai berikut :

- Narasumber Tingkat Provinsi diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam;
- Narasumber Tingkat Kabupaten diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (limaratusribu rupiah) per jam;

**KEEMPAT** : Semua bentuk pengeluaran akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA-SKPD : 02.07.01.16.08 Sub Kegiatan Pemantapan Kinerja Pokjnal Posyandu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Padatanggal : 17 Februari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

Drs. KUSIYADI, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620501 198903 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi  
Nomor :188/12/KEP/429.114/2020  
Tanggal : 17 Februari 2020

PENUNJUKAN NARASUMBER  
KEGIATAN PEMANTAPAN KINERJA POKJANAL POSYANDU  
DIKABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>MATERI</b>
1	2	3	4
1.	IMAM CHOTIB, S.Sos., M.Si. Pembina NIP. 19710308 199201 1 001	Kasie. Pendampingan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa timur	Kelembagaan dan Penganggaran Posyandu
2.	dr. JUWANA SUJUSWA NJATA SAPUTRA Pembina Tingkat I NIP. 19620728 198801 1 003	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	Sistem Informasi Posyandu
3.	BURHANUDIN, S.Kom. - NIP. -	Pendamping Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Banyuwangi	Aplikasi sistem Informasi Posyandu

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. KUSIYADI, M.Si.  
Pembina UtamaMuda  
NIP. 19620501 198903 1 012